



STANDAR BIAYA INVESTASI PERGURUAN TINGGI



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI SUBANG






**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	040/STD/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR BIAYA INVESTASI PERGURUAN TINGGI

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	---

	5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.
2. Rasional	Standar ini diperlukan sebagai dasar/pedoman dalam pembiayaan terkait operasional perguruan tinggi.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur 1 2. Kepala Pusat 3. Ketua Jurusan 4. Ketua Program Studi 5. Tenaga Pendidik 6. Tenaga kependidikan 7. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar biaya investasi perguruan tinggi adalah ketentuan yang berkaitan dengan biaya pengadaan sarana dan prasarana serta biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada suatu perguruan tinggi.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemutahiran (aplikasi SIMAN). 2. Perlu adanya sistem pengelolaan mengenai kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk sistem klasifikasi, inventarisasi dan informasi keberadaannya (aplikasi SIMAK-BMN). 3. Bentuk kepemilikan lain seperti sewa, pinjam atau hibah harus dinyatakan dalam surat kesepakatan antara Politeknik Negeri Subang dan pihak terkait dengan kepastian hukum yang jelas. 4. Direktur harus menetapkan Rencana Program Kegiatan dan Anggaran (RPKA) tahunan Politeknik Negeri Subang yang melibatkan unsur bidang, pusat, jurusan, unit, bagian untuk menyusun biaya investasi paling lambat 6 bulan sebelum tahun anggaran. 5. Pelaporan harus dilakukan terhadap setiap biaya yang telah dikeluarkan (terkait dengan sarana dan prasarana maupun pengembangan sumber daya manusia) paling lambat 2 minggu setelah selesainya kegiatan tersebut.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Bendahara penerimaan wajib melakukan sosialisasi pembayaran, penangguhan, dan penurunan UKT kepada dosen wali dan mahasiswa. 7. Bendahara penerimaan wajib menyusun prosedur tentang pembayaran, penangguhan, dan penurunan UKT mahasiswa.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaplikasian aplikasi SIMAN. 2. Pengaplikasian aplikasi SIMAK-BMN. 3. Adanya MoU terkait kerja sama dengan pihak lain. 4. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran (RPKA) tahunan sudah tersusun 6 bulan sebelum tahun anggaran. 5. Laporan terhadap biaya yang telah dikeluarkan sudah selesai maksimal 2 minggu setelah kegiatan dilaksanakan. 6. Adanya sosialisasi pembayaran, penangguhan, dan penurunan UKT kepada dosen wali dan mahasiswa. 7. Adanya prosedur tentang pembayaran, penangguhan, dan penurunan UKT mahasiswa.
7. Strategi	<p>Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian perencanaan, pengadaan, dan aset berkoordinasi terkait pengelolaan sarana dan prasarana. 2. Bagian umum berkoordinasi terkait kerja sama dengan pihak lain. 3. Direktur berkoordinasi dengan pihak terkait di Politeknik Negeri Subang.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi <ol style="list-style-type: none"> a. Pedoman Penyusunan Perencanaan Anggaran (merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan). b. SK Direktur tentang Pembentukan Tim Perencanaan Anggaran. c. Laporan Pertanggungjawaban. d. Prosedur Pembayaran UKT mahasiswa. e. Prosedur Penangguhan UKT mahasiswa. f. Prosedur Penurunan UKT mahasiswa. 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi

	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Pertanggungjawaban 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan monitoring dan evaluasi 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Laporan kinerja
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 9. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi 10. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Perlu adanya sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemutahiran (aplikasi SIMAN).	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Perlu adanya sistem pengelolaan mengenai kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk sistem klasifikasi, inventarisasi dan informasi keberadaannya (aplikasi SIMAK-BMN).	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Bentuk kepemilikan lain seperti sewa, pinjam atau hibah harus dinyatakan dalam surat kesepakatan antara Politeknik Negeri Subang dan pihak terkait dengan kepastian hukum yang jelas.	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Direktur harus menetapkan Rencana Program Kegiatan dan Anggaran (RPKA) tahunan Politeknik Negeri Subang yang melibatkan unsur bidang, pusat, jurusan, unit, bagian untuk menyusun biaya investasi paling lambat 6 bulan sebelum tahun anggaran.	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Pelaporan harus dilakukan terhadap setiap biaya yang telah dikeluarkan (terkait dengan sarana dan prasarana maupun pengembangan sumber daya manusia) paling lambat 2 minggu setelah selesainya kegiatan tersebut.	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Bendahara penerimaan wajib melakukan sosialisasi	Ada	Ada	Ada	Ada

	pembayaran, penangguhan, dan penurunan UKT kepada dosen wali dan mahasiswa.				
7.	Bendahara penerimaan wajib menyusun prosedur tentang pembayaran, penangguhan, dan penurunan UKT mahasiswa.	Ada	Ada	Ada	Ada

